

IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA AIR MELES BAWAH KECAMATAN CURUP TIMUR, REJANG LEBONG, BENGKULU

Muhammad Istan¹

ABSTRAK

Dana desa ini dikelola oleh pemerintahan desa dengan aparaturnya, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, bagaimana pemerintahan desa Air Meles Bawah mengelola dana desa dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016.

Penelitian ini dilakukan di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas implementasi dana desa pada desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, akan dibahas terbatas pada hal-hal yang terdapat analisis evaluatif. Data diperoleh dengan berbagai cara (wawancara, observasi, intisari dokumen, dan sebagainya).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dana desa di desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen RPJMDes. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak kecamatan, pihak kabupaten. dan laporan lengkap yang dilakukan setahun sekali dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. Hambatan dalam manajemen dana desa pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.

Kata kunci: Efektivitas, Implementasi, Dana Desa, AMB.

PENDAHULUAN

Pengucuran dana desa merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian tidak tepat sasaran. Alokasi dana tersendiri memang langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa. Dengan mengelola dana sendiri, desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena

¹ STAIN Curup Bengkulu, muh.istan@gmail.com

mendorong perangkat desa dan masyarakat aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa. Selama ini, walau sudah otonomi daerah, implementasinya harus diakui baru berhenti pada level kabupaten.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan daya saing daerah.

Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai.

Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif.

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan². Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting.

Dana desa ini dikelola oleh pemerintahan desa dengan aparturnya, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, pemerintahan desa Air Meles Bawah telah menjalankan dan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengelola dana desa dalam dua tahun terakhir untuk membiayai berbagai kegiatan dan operasional pemerintahan. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah dan apa hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa³.

Konsep Efektivitas, Menurut Ketentuan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 19 disebutkan 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan; 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pasal 20, disebutkan Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa⁴.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6

³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015

⁴ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 19

disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa⁵.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Meski begitu, dalam implementasinya terjadi berbagai masalah dalam mewujudkan dana desa. Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat berencana untuk mendistribusikan dana desa untuk bulan Agustus 2015 sebesar Rp 8,35 triliun. Dana desa sendiri merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa-desa di Indonesia. Untuk tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pemerintah Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 20,7 triliun yang dibagikan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan April 2015, Agustus 2015, dan Oktober 2015. Setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 270 juta.

Keseriusan Pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun good will Pemerintah ini butuh support dari seluruh stakeholders, agar tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat segera terwujud melalui subsidi dana desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

Masalah Keuangan Desa

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa⁶.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Efektivitas Dana Desa

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil⁷. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada desa Lembean dari tahun 2009-2014 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Lembean/Depdagri, Kemendagri no 690.900.327). Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi dengan target dikalikan 100.

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Akan tetapi ada 5 peringkat efektivitas yaitu, 1) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 2) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif, 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif, 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan

⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

⁷ Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

kurang efektif, 5) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem⁸. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Pengelola Dana Desa di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dan 2016. Objek yang diteliti adalah penerapan dana desa tersebut. Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi, Wawancara, Observasi. Analisis disini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan tahun 2016 menerima dana desa yang bersumber dari APBN. Menurut Bapak Jamin selaku Sekretaris Desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan 2016, besaran dana yang diterima yaitu Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tahun 2015, dan

⁸ Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnelly Jr. James H. 1995. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995

Rp. 621.567.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk tahun 2016⁹.

Besaran dana desa yang diterima menurut Bapak Jamin (sekretaris Desa Air Meles Bawah Periode 2015-2016) berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin¹⁰. Jumlah penduduk sebanyak 3.689 jiwa, luas wilayah 270 hektar, dan penduduk miskin sebanyak 210 keluarga¹¹.

Dalam penggunaan dana desa yang diterima, berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintahan Desa Air Meles Bawah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Desa Air Meles Bawah pada tahun 2015 pemerintahan desa dijabat oleh Bapak Suprojo sebagai Kepala Desa. Sedangkan pada tahun 2016 pemerintahan desa dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, yaitu Bapak Romi Andreas, SE, karena dalam masa transisi Pemilihan Kepala Desa. Sehingga penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 dilakukan oleh dua kepala desa yang berbeda. Namun penggunaan dana desa tetap berpedoman pada RPJMDes yang sudah disusun sebelumnya¹². Rencana Penggunaan dana desa tahun 2017 dan seterusnya baru akan menyesuaikan dengan visi dan misi saya sebagai kepala desa yang baru¹³.

RPJMDes dirumuskan oleh Kepala Desa dengan melibatkan para perangkat desa yaitu para kepala urusan, para kepala dusun, badan perwakilan desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan perangkatnya dalam forum musyawarah desa. RPJMDes yang sudah disusun dan disepakati ini

⁹ Wawancara dengan Bapak Jamin (Sekretaris Desa Air Meles Bawah periode tahun 2015-2016) tanggal 4 September 2017

¹⁰ Ibid, ...

¹¹ Dokumentasi Desa, per September 2016.

¹² Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.

¹³ Ibid.

menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di desa¹⁴. RPJMDess yang ada diuraikan dalam dokumen Rencana Prioritas Pembangunan Desa (RKP) yang disusun sebelum dana desa turun (cair). Setelah RKP selesai dibuat kemudian dibuat rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan penggunaan dana desa tersebut. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun tersebut dianalisis oleh pihak kantor kecamatan, kemudian diteruskan kepada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan analisis. Hasil analisis oleh pihak kantor kecamatan dan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Rejang Lebong, merupakan layak atau tidak layak program kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dengan dana desa tahun berjalan¹⁵.

Dana desa tahun 2015 digunakan untuk membiayai sektor fisik dan non fisik. Sektor fisik yang dibiayai dari dana desa tahun 2015 adalah pembuatan saluran drainase (siring) di wilayah dusun IV dan dusun V desa Air Meles Bawah. Wilayah dusun IV dan dusun V diprioritaskan karena sarana jalan raya di dua wilayah tersebut sudah sangat lebar dan bagus, tetapi saluran drainase belum ada di kiri dan kanan jalan, kalau dibiarkan akan mempercepat kerusakan jalan karena genangan air hujan dan sebagainya.

Untuk memudahkan dalam melihat alokasi penggunaan dana desa tahun 2015, seperti dalam Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2015

No	Alokasi Kegiatan	Porsi DD yang digunakan	Daya Serap
1	Kegiatan Fisik (pembuatan drainase dan plat dekker)	80% x Rp. 278.700.000,- = Rp. 222.960.000,-	100%
2	Kegiatan Non Fisik (pengadaan dan penambahan alat-alat tarub); Pelatihan kewirausahaan mikro desa.	20% x Rp. 278.700.000,- = Rp. 55.740.000,-	100%

Sumber: Data Primer, 2017

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sucipto, (Sekretaris Desa AMB), tanggal, 8 September 2017).

¹⁵ Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa pemerintah desa Air Meles Bawah telah mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementerian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa¹⁶. Untuk pelaksanaannya pemerintah desa melakukan musyawarah dan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK).

Kemudian untuk alokasi dana desa tahun 2016, pemerintah desa kembali berpedoman kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015. Sehingga besaran dana desa untuk membiayai sektor fisik dan non fisik sebagaimana dalam Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2016

No	Alokasi Kegiatan	Porsi DD yang digunakan	Daya Serap
1	Kegiatan Fisik (pembuatan drainase dan plat dekker)	80% x Rp. 621.567.000,- = Rp. 497.253.600,-,	100%
2	Kegiatan Non Fisik (pengadaan dan penambahan alat-alat tarub); Pelatihan kewirausahaan mikro desa.	20% x Rp. 621.567.000,- = Rp. 124.313.540,-	100%

Sumber : Data Primer, 2017.

Kemudian dana desa tahun 2016, digunakan untuk kegiatan fisik sebesar 80% dari pagu dana, yaitu sebesar Rp. 621.567.000,- x 80% = Rp. 497.253.600,-, kegiatan non fisik sebesar Rp. 621.567.000,- x 20% = Rp. 124.313.540,-¹⁷

Kegiatan fisik yang dilakukan adalah pembuatan drainase dan plat dekker di wilayah dusun 1 sampai dusun 5 di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Kegiatan pembangunan drainase dilakukan dengan sistem swakelola yaitu

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015

¹⁷ Ibid

dikerjakan sendiri oleh pihak pemerintahan desa Air Meles Bawah. Kegiatan ini melibatkan Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Menurut Bapak Sugiarto, desa Air Meles Bawah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes), yang sumber modalnya berasal dari dana desa yaitu Penyewaan Alat-alat Tarub (tenda) dan unit usaha pengelolaan sampah. Alat tarub tersebut kita tingkatkan dan kita tambah terus jenis dan volumenya disesuaikan dengan alokasi dana untuk BUMDes¹⁸. Dana Desa yang diterima desa Air Meles digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Didistribusi atau alokasi dana tersebut 80% untuk kegiatan fisik, dan 20% untuk kegiatan non fisik¹⁹.

Dana Desa tahun 2015 dan 2016 yang diterima melalui tiga tahapan yaitu: tahap I, pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus); tahap II, pada bulan September sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)²⁰. Pencairan ini pun tidak otomatis, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dahulu yaitu laporan realisasi penggunaan tahapan sebelumnya. Jika tidak membuat laporan maka tidak dicairkan atau ditunda pencairannya.

Berkenaan dengan peran BPD desa Air Meles Bawah, menurut Bapak Kepala Desa sudah menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya dalam hal menyusun dokumen Peraturan Desa, Pembahasan Musyawarah dalam penggunaan dana dan penentuan lokasi pekerjaan.

Berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana desa, laporan penggunaan dana desa terdiri dari dua macam yaitu laporan kemajuan kegiatan dan laporan lengkap. Laporan kemajuan kegiatan dibuat dan dilaporkan untuk kegiatan fisik dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten setiap tiga bulan sekali²¹. Laporan kemajuan kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi pihak pemerintah kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pencairan tahap berikutnya. Laporan lengkap dibuat dan diserahkan kepada pihak terkait paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Artinya untuk tahun anggaran 2015, laporan lengkapnya paling lambat 31 Maret tahun 2016. Untuk

¹⁸Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Kepala Desa Air Meles Bawah.

¹⁹Ibid

²⁰Ibid

²¹ Wawancara Devi Oktavia Puspitasari (Bendahara Desa Air Meles Bawah)

tahun anggaran tahun 2016 laporan lengkapnya 31 Maret tahun 2017²². Laporan Keuangan penggunaan dana desa tersebut merupakan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Dengan keterbatasan pengetahuan dan keahlian dalam pembukuan, maka pihak desa dibantu oleh pihak pemerintah kabupaten dengan tim pendampingan dalam menyusun laporan keuangan.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kucuran dana desa di Air Meles Bawah ini adalah baik, karena wilayah yang memperoleh sentuhan pembangunan baik fisik maupun non fisik dirasakan oleh masyarakat desa Air Meles Bawah khususnya dan masyarakat lainnya. Kemudian untuk yang fasilitas lain seperti alat-alat tarub yang dimiliki desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dan masyarakat lain di luar wilayah desa Air Meles Bawah.

Kemudian manfaat lain yang dirasakan adalah dengan program pengelolaan sampah memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membuang sampah rumah tangganya. Kegiatan kewirausahaan, juga memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam membuat usaha rumahan (usaha pribadi) yang dalam jangka panjang dapat menopang perekonomian rumah tangga mereka.

Kita semua berharap agar program yang baik dan menyentuh langsung kepada masyarakat terus dikembangkan dan dikelola dengan lebih baik lagi secara transparan, adil, bertanggungjawab, dan pelibatan peran serta masyarakat.

Hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah

Menurut Bapak Sugiarto berkaitan dengan pengelolaan dana desa, ia menyebutkan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian yaitu besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat²³. Besaran dana desa yang diterima dengan luas wilayah desa dan jumlah penduduk yang relatif banyak, maka memiliki kesulitan dalam menentukan besaran dana dan lokasi yang perlu menjadi perhatian prioritas. Kalau disebar merata dikhawatirkan manfaatnya tidak terasa dengan baik. Sehingga diperlukan musyawarah dengan berbagai

²² Wawancara dengan Bapak Sugiarto dan Devi Oktavia Puspitasari.

²³ Wawancara dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah)

pihak dalam rangka memberikan pengertian dan penentuan wilayah prioritas pembangunan.

Kendala kedua keterbatasan peruntukan dana desa pada 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan. Bahan baku pembangunan dari desa, pekerjaanya dari desa, sehingga Dana Desa itu benar-benar berputar di desa. Karena keterbatasan keahlian pekerja, maka ada beberapa pekerjaan yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Kendala ketiga dalam hal menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Personil di struktur pemerintahan desa tidak ada yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan tentang desain dan ahli menyusun RAB, maka kepala desa melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan tersebut. Kurangnya kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.

Kendala keempat ketidaktersediaan anggaran untuk kesejahteraan Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Desa di Desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen RPJMDes. Dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan baik fisik dan non fisik kepala desa membentuk Tim PTPKD dan TPK yang membantu kepala

desa dalam menggunakan dana desa. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Penggunaan dana desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak kecamatan, pihak kabupaten dalam hal ini Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD), dan laporan lengkap yang dilakukan setahun sekali dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.

2. Hambatan dalam manajemen dana desa adalah pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Seperti keterbatasan personil perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan teknik, baik dalam penyusunan RAB, maupun pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangandalam hal menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Keempat ketidakterediaan anggaran untuk kesejahteraan Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Kelima, pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2008, *Sistem Politik, Pembangunan Ekonomi, dan [Kebijakan](#) Afirmatif*. Jurnal Katalis, Edisi Khusus.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

- Depdagri. Kepmendagri No.6090.900327. *Kreteria Rasio Efektivitas*. Online (diakses 24 April 2015).
- Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnelly Jr. James H. 1995. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- I Wayan Saputra. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Penerbit LAN, Jakarta.
- Maknunah, Binti Luklu'il. 2015. *Analisis Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2001: *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntahanah, Siti & Murdijaningsih, Tjahjani. 2010. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Murni Siswanti. 2012. *Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.
- Quraish, M. Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Vol 2*. Tangerang :LenteraHatihalaman 604
- Robins, Stephen P. 1995. *Adminstrasi Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*.Jakarta: CV. Rajawali.

Sri Nurhayati, 2011. "*Akuntansi Syariah di Indonesia*", Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.bappenas.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

[Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015](#) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2015.

Permenkeu No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2016.